



**P U T U S A N**

**Nomor 50/Pdt/2014/PT JAP.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**MARTHA TILUDAK** : Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan beralamat di Jl. Argapura Atas samping Hotel Agung RT 002/RW 002 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SIHAR L TOBING, SH & JUHARI, SH** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **SIHAR L TOBING, SH & JUHARI, SH** yang berkedudukan di Jl. Raya Hawai No. 1" Sentani Kota Kabupaten Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2014 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I/ PEMBANDING** ;

**L A W A N**

**H. M. JEFRAIN TOKALASE** : Umur 65 tahun, pekerjaan Swasta, jabatan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Ma Arif Numbay Jayapura, beralamat di Jl. Biak Kelurahan Kota Baru Distrik Abepura Kota Jayapura, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **NURWAHIDAH, SH, Advokat dan Konsultan Hukum** yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **NURWAHIDAH, SH, dan Rekan** beralamat di Jl. Melati Baru No. 150 Kelurahan Yobe Distrik Abepura Kota Jayapura Kode Pos 99351 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2014, sebagai **PENGUGAT/ TERBANDING** ;

**DAN**

**Y A N T O** : Agama Kristen Protestan, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. Kotaraja Dalam samping kiri Kantor Pos Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura, sebagai **TERGUGAT II / TURUT TERBANDING.**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 24 Juli 2014 Nomor: 50/Pen.Pdt/2014/PTJAP, tentang Penunjukan dan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

*Hal 1 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP*



2 Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 11 April 2013, Register Nomor 42/Pdt.G/2013/PN-Jpr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat adalah sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Ma arif Numbay Jayapura yang telah memiliki 2(dua) buah pelepasan tanah yaitu :

a. Pelepasan hak atas Tanah dari Daulat Fingkreuw kepada Drs. Ibnu Hajar

( Ketua Yayasan Pendidikan Darul Ma arif yang lama / terdahulu ) seluas 60 x 70 M2 : 4.200 M2 yang terletak di RT 002/RW 006 Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura tertanggal 14 Maret 1997 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : jalan ;
- Sebelah Timur : tanah Ibu Yuliance ;
- Sebelah Barat : tanah Kasnawi ;
- Sebelah Selatan : tanah Anwar/jalan ;

2 Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2003 kembali bapak Daulat Fingkreuw melepaskan tanah seluas 125 x 96 M2 : 12.000 M2 kepada Penggugat yang terletak di RT 002/RW 006 Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan : Yayasan Pendidikan Darul Ma Arif ;
- Sebelah Utara : Tanah Ma Panding ;
- Sebelah Barat : Tanah H. Umar Al Bintuni ;
- Sebelah Timur : Asrama Jayawijaya ;

3. Bahwa pada tanggal 9 April 2003 saudara Daulat Fingkreuw telah membuat surat pernyataan 3 buah yang masing-masing adalah :

- a. Surat pernyataan bahwa tanah seruas 4000 M2 adalah milik saudara Elieser Fingkreuw dan tanah-tersebut masuk di dalam pelepasan seluas 12.000 M2 tertanggal 19 April 2003.
- b. Surat pernyataan bahwa tanah seluas 500 M2 adalah benar-benar milik saudara Nikolas Fingkreuw dan tanah tersebut masuk di dalam pelepasan tanah tertanggal 19 April 2003 seluas 12.000 M2.
- c. Surat pernyataan bahwa tanah seluas 2000 M2 adalah benar-benar milik Sepi Fingkreuw dan tanah tersebut masuk di dalam pelepasan tertanggal 19 April 2003 seluas 12.000 M2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 28 -71-2012 penggugat mendapatkan Surat pelepasan tanah-adat suku Itaar-Tobati dan pengukuhan atas Pelepasan Tanah Adat yang dimiliki Yayasan Pondok Pesantren Darul Ma Arif Numbay Jayapura dari saudara Frans Itaar yang mana Pelepasan tersebut menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa kedua pelepasan yang dimiliki oleh penggugat di Kukuhkan.
5. Bahwa selanjutnya Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dengan mengklaim obyek sengketa adalah miliknya sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor :118 yakni seluas 15.159 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : GS-9001 / 1993 ;
  - Sebelah Barat: Jalan ;
  - Sebelah Selatan : Tanah adat ;
  - Sebelah Timur : GS-9000/1993 ;

Bahwa karena Tergugat I dan II adalah sebagai orang yang namanya tercantum dalam surat tanah atau tercatat sebagai pemegang hak, maka harus di jadikan pihak dalam Perkara ini ( Yurisprudensi MA tanggal 2 Juli 1974 Nomor : 480 K / SIP I 1975).

6. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah datang mematok dan memagar seng di dalam kedua pelepasan tersebut seluas 80 x 80 M2 : 6400 M2 milik Penggugat di aniera kedua Pelepasan tersebut dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Tembok Kantor BKN/Perumahan
  - Sebelah Barat : Tanah Ma Pading
  - Sebelah Selatan : Pelepasan tahun 1997 (milik Penggugat)
  - Sebelah Timur : Pelepasan tanggal 19 April 2003 milik Penggugat

Bahwa Penggugat dan kuasanya telah melakukan check on the spot untuk mengecek di lapangan dan ternyata Gugatan Penggugat telah sama dengan kenyataan di lapangan (Yurisprudensi MA RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor 81 K/SIP I 1971).

7. Bahwa Tergugat I telah mempunyai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 118 seluas 15.159 M2 ( lima belas ribu seratus lima puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : GS - 9001 / 7993
  - Sebelah Barat : jalan
  - Sebelah Selatan : Tanah adat
  - Sebelah Timur : GS-9000/1993

**Lokasi tanah Tergugat I sesuai dalam Sertifikatnya tidak sesuai dengan pelepasan yang dimiliki Penggugat dan patutlah dinyatakan tanah Tergugat I bukan terletak didalam obyek sengketa.**

Hal 3 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat I mendapatkan pelepasan secara Kolektif yang di lepaskan oleh saudara Lukas Itaar sebanyak 11 orang yaitu :

1. Martha Arung Padang	: 20.000 M2
2. Yusuf Pasinggi	: 20.000 M2
3. Luther Pare	: 20.000 M2
4. Marthen	: 20.000 M2
5. Rimba	: 15.000 M2
6. Bara Kiding	: 2.500 M2
7. Ny.T. Tangga	: 2.500 M2
8. Regina Baralangi	: 20.000 M2
9. Ny.Sri Aisyia Astuti	: 20.000 M2
10. Y.P.Lolo	: 20.000 M2
11. Martha Tiludak	: <u>20.000 M2</u>
	180.000 M2

Bahwa bila cli lihat maka yang rnempunyai pelepasan tanah adat secara formal hanya Martha Arung Padang sedangkan saudari Martha Tiladuk secara formal tidak ada pelepasan tanah adat seluas 20.000 M2 (2 ha) sdr.Martha Tiladuk hanya ada pembagian tanah dari Martha Arung Padang yang formalnya seperti pembagian tanah warisan tetapi tanah ini bukan tanah warisan melainkan tanah adat murni yang seharusnya ada pelepasan tanah adat yang harus memenuhi syarat formal pelepasan tanah adat tersebut yuitu :

1. Ada pihak pertama yang melepaskan hak tanah adat.
2. Ada pihak kedua yang menerima hak tanah adat.
3. Ada saksi-saksi adat kepala-kepala suku.
4. Ada saksi-saksi dari tokoh masyarakat.
5. Mengetahui Ondoafi
6. Mengetahui Lurah Setempat.
7. Mengetahui Camat atau distrik Setempat.

Dasar angka 1. s/d 7 terlihat Tergugat I telah merakukan perbuatan Melawan Hukum : memiliki Sertifikat tanpa pelepasan hak atas tanah sehingga kami minta sertifikatnya di batalkan demi hukum.

9, Bahwa perepasan Tergugat I secara kolektif tersebut yang dilepaskan oleh saudara Lukas Itaar tertanggal 4 Januari 1981 berukuran 450 M2 x 400 M2 : 180.000 M2 dengan pelepasan di dalam pasal 1, namun tidak disebutkan secara lengkap letak obyek dari pada masing-masing pelepasan perorangan, seclangkan di clatarn pasal 101 Rv



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yurisprudensi MA RI tanggal 26 April 1979 Nomor:1391 K/SIP/1975 dijelaskan bahwa setiap hak atas tanah harus jelas letak dan batas-batas tanah miliknya. Sedangkan di dalam pelepasan Tergugat I yang dibuat secara Kolektif hanya tertulis batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatasan dengan Dusun sagu-sagu
- Sebelah Barat : tanah Benyamin Tasik Cs
- Sebelah Utara : dengan Dusun sagu-sagu
- Sebelah Selatan : dengan Dusun sagu-sagu

10. Bahwa diantara pelepasan clan SHM Tergugat I terdapat ketidak sesuaian, dimana di dalam SHM Tergugat I tertera luas tanah yaitu 15.159 M2 ( lima belas ribu seratus lima puluh Sembilan meter persegi), sedangkan di dalam pelepasan tertera 20.000. M2 (duapuluh ribu meter persegi ) ternyata dijelaskan tanah Tergugat I berbatasan dengan tanah-milik siapa didalam pelepasan korektif tersebut.

11. Bahwa Tergugat I telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat II dan telah memagar tanah tersebut seluas  $80 \times 80 \text{ M2} = 6.400 \text{ M2}$  dan memagarnya dengan Seng yang sangat merugikan penggugat selaku pemilik tanah karena hak Penggugat untuk menggunakan tanah obyek sengketa secara bebas oleh penggugat telah di langgar oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

12. Uahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugar II yang memperjual belikan tanah tersebut sangat merugikan Penggugat, maka sepatutnyalah bila penggugat menuntut ganti rugi bunga dan keuntungan yang akan didapat apabila dipergunakan atau dijual dan keuntungan yang akan didapat sebesar Rp. 500.000.000.-- (lima ratus juta rupiah) di lihat dari tenggang waktu proses pengajuan Gugatan ini sampai tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ( Incraht) ( Vide pasal 1247 BW)

13. Bahwa ternyata tanah ( obyek sengketa ) yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah milik Penggugat karena lokasi tanah tidak sesuai dengan SHM Milik Tergugat I, bukanlah tanah yang berada didalam obyek sengketa dan sekarang telah dikuasai oleh Tergugat II dengan menguasai tanpa ijin Penggugat sebagai yang berhak sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat (Yurisprudensi MA RI tanggal 25 Maret 1976 Nomor :1057K/SIP /I 1973 Jo tanggal 23 Desember 1987).

14. Barhwa untuk menjamin Kepastian Hukum maka penggugat mohon kiranya selama proses persidangan agar Tergugat I dan Tergugat II menghentikan proses kegiatan perbuatan melawan hukum diatas tanah obyek sengketa.

Hal 5 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa agar menjamin Kepastian Hukum bagi penggugat dan mencegah Tergugat I untuk mengembalikan nama Sertifikat tanah atau obyek sengketa kepada Tergugat II maka Penggugat mohon untuk diletakkan sita jaminan.
16. Bahwa untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II tidak mematuhi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kiranya Tergugat I dan Tergugat II di hukum membayar uang paksa ( Dwangsom) setiap hari keterlambatan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Incracht).

Berdasarkan uraian alasan-alasan/posisi gugatan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili/ memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dan Penggugat memohon dictum putusan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita Jaminan yang telah diletakkan adalah sah dan berharga.
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik sah dari tanah obyek sengketa masing-masing:
  - a. Tanah seluas 60 x 70 M<sup>2</sup> = 4.200 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura Pelepasan tertanggal 14 Maret 1997.
  - b. Tanah seluas 725 M<sup>2</sup> x 96 M<sup>2</sup> = 12.000 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura pelepasan tertanggal 19 April 2003.
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menjual atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II seluas 80 M<sup>2</sup> x 80 M<sup>2</sup> : 6.400 M<sup>2</sup> adalah Perbuatan Melawan Hukum, tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang membeli tanah penggugat kepada Tergugat I seluas 80 M<sup>2</sup> x 80 M<sup>2</sup> : 6.400 M<sup>2</sup> adalah Perbuatan Melawan Hukum tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum.
6. Menyatakan bahwa tanah milik Tergugat I sesuai pelepasan dan sertifikat hak milik nomor: 118 seluas 15.159 M<sup>2</sup> bukan terletak di dalam obyek sengketa.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membongkar pagar seng dari tanah obyek sengketa milik penggugat dan menyerahkannya dalam keadaan kosong, utuh, bebas dan sempurna tanpa ikatan apapun juga terhadap Penggugat.
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan perbuatan/ aktifitas diatas tanah obyek sengketa.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Ganti Kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) sebagai kompensasi kerugian Materil Penggugat secara tanggung renteng.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dieksekusi.

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya.

Dan/atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Jawaban tertanggal 29 Juli 2013 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### 1.1. Tentang Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium);

Bahwa setelah membaca, meneliti serta menyimak Seluruh Gugatan para Penggugat, ternyata gugatan para Penggugat telah nyata-nyata KURANG PIHAK, hal ini terlihat dengan jelas pada poin posita Para Pengugat nomor 8 yang berbunyi " Bahwa Tergugat I mendapatkan pelepasan secara kolektif yang di lepaskan oleh saudara LUKAS ITAAR. sebanyak 11 orang yang antara lain :

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| 1. Martha Arung Padang   | : 20.000 M2        |
| 2. Yusuf Pasinggi        | : 20.000 M2        |
| 3. Luther Pare           | : 20.000 M2        |
| 4. Marthen               | : 20.000 M2        |
| 5. Rimba                 | : 15.000 M2        |
| 6. Bara Kiding           | : 2.500 M2         |
| 7. Ny. T. Tangga         | : 2.500 M2         |
| 8. Regina Baralangi      | : 20.000 M2        |
| 9. Ny. Sri Aisyia Astuti | : 20.000 M2        |
| 10. Y.P.Loro             | : 20.000 M2        |
| 11. Martha Tiludak       | : <u>20.000 M2</u> |
|                          | 180.000 M2         |

Bahwa dalil para Penggugat tersebut sudah nyata-nyata baik Tergugat I maupun Tergugat II mendapatkan tanah yang di dalilkan para Penggugat dari LUKAS ITAAR, sehingga sudah wajib dan patut LUKAS ITAAR harus ditarik sebagai pihak Tergugat.

Bahwa dengan tidak di tariknya LUKAS ITAAR sebagai Pihak dalam in casu membuat gugatan menjadi KURANG PIHAK sehingga konsekwensi hukurnya GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

Hal 7 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP



1.2 Tentang Gugatan Obscur libel

Bahwa bila mencermati seluruh dalil atau posita Gugatan para penggugat mulai dari Posita nomor I sampai dengan Posita Nomor 18, para Penggugat hanya menceritakan fakta-fakta betaka tanpa menjelaskan apakah fakta tersebut bertentangan dengan hukum atau norma-norma atau merupakan perbuatan melawan Hukum.

Bahwa adapun dalil para Penggugat pada posita Nomor 8 yang menyatakan

*" Bhwa Tergugat I telah melakukan Perbuttan Melawan Hukum : rnemiliki Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat III tanpa pelepasan hak atas tanah sehingga kami minta sertifikatnya tidak sah secara hukum"* hal ini dapat kami tanggap sebagai berikut : bahwa dengan kepemilikan Sertifikat oleh tergugat I dari Tergugat III yang menurut para Penggugat tanpa Surat pelepasan adalah bukan merupakan Perbuatan melawan hukum melainkan menyangkut administasi Publik yang tidak di tujukan langsung kepada para pengugat.

Dengan uraian singkat diatas maka dapat di simpulkan gugatan para penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I TIDAK JELAS DASARHUKUMNYA sehingga membuat gugatan menjadi kabur.

Bahwa sebagai konsekwensi Hukum Gugatan yang kabur atau Obscur libel harus dinyatakan GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa seluruh dalil Eksepsi Tergugat I yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini, dan mohon terulang Kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat I menolark seluruh dalil-dalil Gugatan para Penggugat, kecuali yang diakui secara Tegas dan Nyata dalam Persidangan, dan oleh karena itu para Penggugat wajib membuktikan seluruh dalil Gugatannya di depan Persidangan.
3. Bahwa terhadap Poin 5,6 dan 11 Posita para Penggugat kami dapat nrenanggapi sebagai berikut : Bahwa adalah hak dari Tergugat I menjual kepada siapapun Tanah milik Tergugat I termasuk kepada Tergugat II bahkan mengolah tanah tersebut karena Tergugat I adalah merupakan pemilik sah tanah sertifikat nomor : 1188 seluas 15.159 M2 yang dahulu di beli oleh Tergugat I dari LUKAS ITAAR pada tanggal 4 Januari 1981;
4. Bahwa terhadap point 7 Posita para Penggugat kami menanggapinya sebagai berikut : bahwa penerbitan sertifikat milik Tergugat I sudah melalui proses tahapan layaknya penerbitan hak (Sertifikat) sehingga bilamana Para penggugat menganggap bertentangan dengan hukum seharusnya para pengugat rnengajukan keberatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mengingat Poin 8 posita para Penggugat dapat kamianggapi sebagai berikut :  
Bahwa sesungguhnya para Penggugat tidak memahami surat pelepasan tertanggal 4 Januari 1981, bahwa dalam surat penyerahan tanah milik Tergugat I dari LUKAS ITAAR dilakukan secara kolektif dan SAH, dan tidak ada kewajiban hukum bahwa penyerahan tanah atau penjualan tanah harus banyak orang.
6. Bahwa terhadap poin 9 Posita para Penggugat dapat kamianggapi sebagai berikut :  
bahwa para pengugat tidak pernah membaca surat pelepasan yang di miliki oleh Tergugat I, di dalam pelepasan tersebut letak tanah serta batas-batasnya sangat Jelas.
7. Bahwa terhadap poin 10 dan seterusnya gugatan para Penggugat tidak perlu kami tanggap, karena hanya merupakan HAYALAN ATAU ANGAN-ANCAN dari para Penggugat yang tidak berdasar.

## III. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh dalil Eksepsi Tergugat I (kini Penggugat Rekonvensi) maupun dalil dalam Pokok Perkara yang telah diuraikan diatas merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini, dan mohon terulang kembali secara keseluruhan dalam Gugatan Rekonvensi;
2. Bahwa kepemilikan tanah Penggugat Rekonvensi yang dahulu berdasarkan Surat Penyerahan secara Kolektif dari LUKAS ITAAR seluas 20.000 M2, yang pada tanggal 4 Januari 1981 telah di sertifikatkan pada tanggal 29 oktober 1993 atas nama Penggugat Rekonvensi dengan Nomor Sertifikat : 1188 I dengan luasan tanah menjadi 15.159 M2;
3. Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2004 Penggugat Rekonvensi menjual sebahagian tanah miliknya atau kurang lebih 8.000 M2 kepada BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara sehingga Sertifikat Nomor 1188 tersebut di lakukan pemecahan yang mana Penggugat Rekonvensi memiliki sisa tanah seluas 7.759 M2 dengan sertifikat nomor 2564 atas nama penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa kemudian pada awal Tahun 2013 Penggugat Rekonvensi kembali menfual sebahagian tanah miliknya Kepada saudara YANTO (Tergugat II dalam Gugatan Konvensi) seluas kurang lebih 6.000 M2, sehinga sisa tanah milik Penggugat Rekonvensi saat ini menjadi 1.599 M2;
5. Bahwa adapun sisa tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 1.599 M2 dengan sertifikat nomor 2564;
6. Bahwa di luar dugaan Penggugat Rekonvensi, ternyata saat ini tanah milik Penggugat Rekonvensi seluas 7.599 M2 tersebut telah berdiri bangunan Pondok Pesantren milik Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi sudah berulang kali rnenegur Tergugat Rekonvensi akan tetapi Tergugat Rekonvensi tidak ada etiket baik;

Hal 9 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan adanya bangunan Pondok pesantren yang di bangun Tergugat Rekonvensi diatas tanah Milik Penggugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
8. Bahwa karena Pembangunan Pondok Pesantren milik Tergugat Rekonvensi dilakukan secara melawan hukum yang merugikan kepentingan penggugat Rekonvensi, maka sudah selayaknya Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1.A cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membongkar bangunan atau mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonvensi;
9. Bahwa mengingat gugatan Rekonvensi ini berdasarkan pada surat-surat bukti outentik, maka Penggugat Rekonvensi mohon kiranya putusan Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu ( uit voorbaar bij vooraad ) walaupun Tergugat Rekonvensi melahirkan upaya hukum baik verzet, banding, kasasi maupun Peninjauan Kembali, Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis Consortium);
3. Menyatakan Gugatan kabur (Obscurlibel);
4. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

## III. DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang membangun bangunan Pondok Pesantren diatas tanah sertifikat Nomor 2564 dengan Iuas 1.599 M2 milik Penggugat Rekonvensi tanpa seizin Penggugat Rekonvensi adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Memerintahkan atau nrehukum Tergugat Rekonvensi untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan diatasnya karena tanah tersebut adalah milik Pnggugat Rekonvensi;
4. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan Jawaban tertanggal 15 Juli 2013 dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Legal standing Penggugat tidak jelas/Error In Persona

1. Bahwa dalam gugatan awal Penggugat tanggal 3 April 2013 kedudukan Penggugat I H. M. Jefrain Tokalase disebut sebagai Darul Ma Arif Numbay Jayapura, namun dalam perubahan gugatan tertanggal 26 April 2013 H. M. Jefrain Tokalase disebut sebagai Ketua Umrn Pengurus Harian yayasan pendidikan Pondok Pesantren Darul Mar Arif Numbay Jayapura.
2. Bahwa sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2001 dan kemudian dirubah dengan UU. No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan disebutkan organ yayasan ada 3 (tiga) yakni Pembina, Pengawas dan Pengurus dan masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab berbeda, ic. gugatan penggugat tidak jelas kapasitas penggugat sebagai pengurus yang mana dan berclasarkan Keputusan apa bertinciak mewakili yayasan dalam mengajukan gugatan ini.
3. Bahwa dengan tidak menjelaskan secara tegas dan jelas legal standing dari penggugat maka berdasarkan undang-undang yayasan kapasitas para penggugat adalah tidak jelas yang terqualifikasi dalam eksepsi eror in persona.

### B. Gugatan Kurang Pihak

1. Bahwa seharusnya penggugat patut mengajukan pihak-pihak yang telah rnenjualkan objek sengketa ke penggugat sehingga menyebabkan penggugat mengalami kerugian sebagaimana yang disebutkan dalam dalil gugatan (posita) penggugat a quo.
2. Bahwa hal ini sebagaimana disebutkan dalam pasar 1365 KUHPerdara yang pada intinya menyebutkan setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada orang lain maka orang yang melakukannya harus membayar ganti rugi (onrechtmatigedaad).
3. Dengan tiolak diajukan pihak penjual yang mengalihkan objek sengketa kepada penggugat maka gugatan ini dapat dikualifikasi gugatan kurang pihak.

### C. Gugatan Kabur dan Tidak Jelas

Hal 11 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP



1. Bahwa berdasarkan perintah undang-undang yang mengatur yayasan maka kapasitas penggugat yang bertindak mewakili yayasan harus didasarkan keputusan Yayasan in casu Rapat Pembina sebagai organ tertinggi dalam mengeluarkan keputusan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 jo 36 ayat 2 UU No.16 Tahun 2001.
2. Bahwa dengan tidak disebutkan legal standing Penggugat dalam yayasan secara mutatis mutandis menyebabkan gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas apakah penggugat bertindak atas nama yayasan berdasarkan perintah undang-undang atau merupakan interest penggugat yang tidak diketahui oleh organ yayasan lainnya.
3. Bahwa konsekuensi dari butir diatas sangat berpengaruh pada dalil gugatan dimana perlu diperlanyakan apakah penggugat in casu sah mewakili yayasan tanpa tidak pernah diketahui dasar keputusan dan akta yayasan yang menerangkan tentang status para penggugat dimaksud.
4. Bahwa penggugat tidak menjelaskan perbuatan melanggar hukum Tergugat II in casu, sebab itikad Tergugat II dalam melakukan pembelian objek sengketa telah dilindungi oleh hukum sebagai pembeli yang beritikad baik, sebab tidak ada perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). Yang terjadi hal ini sesuai dengan dalil penggugat pada angka 5 gugatan dimana secara jelas penggugat mengakui Tergugat II mempunyai akta otentik terhadap obyek sengketa berupa sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN dan atau Tergugat III.
5. Bahwa pernyataan tentang Tergugat II yang memperoleh objek sengketa yang telah dilegalkan dengan akta otentik membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa-apa yang terurai pada bagian EKSEPSI kiranya terulang kembali disini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari POKOK PERKARA.
2. Bahwa keseluruhan substansi isi gugatan Penggugat merupakan awal hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa yang menurut Penggugat telah diklaim oleh Tergugat I oleh karena itu semestinya Penggugat harus membuktikan sejauh mana kepemilikan objek sengketa yang diakui oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan hukum bukan kapasitas Tergugat II.
3. Bahwa Tergugat II sama sekali tidak mengetahui hubungan hukum antara Tergugat I dengan Pemilik tanah adat maupun dengan Penggugat karena pada dasarnya Tergugat II membeli sebagian dari obyek sengketa sudah dalam bentuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya alas hak berupa sertifikat hal ini akan dibuktikan dalam persidangan nanti.

4. Bahwa tidak pernah ada surat pemberitahuan atau Pengumuman terkait obyek sengketa merupakan hak milik penggugat yang menyebabkan dengan pengetahuan Tergugat II atas hal itu telah diabaikan dan atau diterobos oleh Tergugat II, faktanya akta otentik meyakinkan tergugat II benar-benar milik pihak yang tertera namanya dalam sertifikat dimaksud, dengan demikian membuktikan tidak ada pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian yang telah dikemukakan diatas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II secara keseluruhan;

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang tidak jelas dan tidak terqualifikasi dalam legal standing yang berhak mengajukan gugatan.
2. Menerima keseluruhan dalil Tergugat II dalam jawaban ini.
3. Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan in casu.
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur.
5. Menyatakan mengeluarkan TERGUGAT II dari perkara ini.
6. Menghukum Penggugat untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 06 Maret 2013, yang amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat utrtuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa masing :  
⇒ Tanah seluas 60 m x 70 m : 4.200 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura (Pelepasan tertanggal 14 Maret1997) ;

Hal 13 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Tanah seluas 125 m x 96 m : 12.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Vim Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura (Pelepasan tertanggal 19 April 2003)

- Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjual atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada Tergugat II seluas 6.400 m<sup>2</sup> adalah PMH dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta batal demi hukum ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Permintaan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 19 Maret 2014, yang menerangkan bahwa Tergugat I/Kuasa Hukum menyatakan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 42/Pdt.G/2013/PN-Jpr, tanggal 06 Maret 2014, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/ semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura dengan cara sempurna dan seksama pada tanggal 07 April 2014 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Tergugat I telah mengajukan memori Banding tertanggal 2 Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 07 Mei 2014 dan memori tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Penggugat / Kuasa Hukum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juni 2014 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 1 Juli 2014.

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara pada tanggal 8 Juli 2014 sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya yang diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura pada tanggal 7 Mei 2014 Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ; Berdasarkan keseluruhan uraian Memori Banding tersebut dan demi adanya kepastian hukum menyangkut masalah pertanahan di Papua khususnya menyangkut objek sengketa dalam perkara in Casu, kami kuasa Pembanding memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Papua melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan ;

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding ;
2. Mengadili sendiri dan menyatakan : Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura Nomor : 42/Pdt.G/2013/PN-JPR tanggal 6 Maret 2014, dan menyatakan ;
  - Mengabulkan Eksepsi Pemohon Banding dulu Tergugat I ;
  - Menolak gugatan Penggugat kini Terbanding ;
  - Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding dulu Tergugat I ;
3. Dan atau jika yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Papua melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi didalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 30 Juni 2014 pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan keseluruhan uraian Kontra Memori Banding tersebut dan demi tegaknya keadilan bagi Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Papua melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menolak perkara Banding dan Memori Banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura Nomor : 42/PDT.G/2013/PN.JPR. tanggal 6 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No.42/PDT.G/2013/PN-JPR tertanggal 6 Maret 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Hal 15 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dalam Konvensi/Pokok Perkara dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama oleh karena telah mempertimbangkan baik bentuk maupun hukum yang berlaku atas bukti-bukti tersebut, serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No.42/PDT.G/2013/PN-JPR tertanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam : Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg), dan UU NO.48 Tahun 2009, UU No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Konvensi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura No. 42/PDT.G/2013/PN-Jpr tertanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Selasa tanggal 26 Agustus 2014 oleh kami : MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH.Mhum Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, IMANUEL SEMBIRING,SH. dan NATSIR SIMANJUNTAK.SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu BENYAMIN PALEPONG Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura dan tidak dihadiri oleh kedua Belah pihak yang berpekara.-

Hakim-hakim Anggota,

T t d

IMANUEL SEMBIRING.SH.

T t d

NATSIR SIMANJUNTAK.SH.

Ketua Majelis,

T t d

MUSLICH BAMBANG LUQMONO,SH.Mhum

Panitera Pengganti,

T t d

BENYAMIN PALEPONG.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN SESUAI ASLINYA  
PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.  
NIP. 19551129 197703 1 001

Hal 17 Putusan No. 50/Pdt/2014/PT-JAP